



PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang tidak memiliki atau memiliki sebagian dokumen kewarganegaraan, perlu diatur mengenai mekanisme pemberian penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SKSK RI adalah dokumen tertulis yang berisi keterangan mengenai penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri.
2. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
3. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah dan berfungsi memperlancar kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN PENEGASAN STATUS
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
YANG MEMILIKI DOKUMEN

Pasal 2

- (1) Penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemohon, kuasa, atau wali kepada Menteri melalui Perwakilan atau KDEI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
 - c. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu atau ayah Warga Negara Indonesia;
 - d. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan/atau paspor dan/atau surat perjalanan laksana paspor yang masih berlaku; atau
 - e. keturunan Warga Negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing,yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. status perkawinan;
 - e. alamat tempat tinggal; dan
 - f. pekerjaan.
- (2) Selain mengisi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus melampirkan salah satu dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat penerbitan nomor identitas tunggal;
 - b. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran anak;
 - c. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua;

- d. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin;
 - e. fotokopi paspor Republik Indonesia atau surat perjalanan laksana paspor; atau
 - f. fotokopi paspor Republik Indonesia atau surat perjalanan laksana paspor orang tua.
- (3) Ketentuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan dokumen sejenis pada negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 4

- (1) Perwakilan atau KDEI melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perwakilan atau KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima.
- (3) Selain melakukan pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan atau KDEI wajib melakukan wawancara kepada pemohon.
- (4) Materi wawancara dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara wawancara.
- (5) Format materi wawancara dan berita acara wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat ketidakabsahan dokumen persyaratan, Perwakilan atau KDEI menyatakan permohonan ditolak.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan.
- (3) Penyampaian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan ditolak.
- (4) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 permohonan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap, pejabat pada Perwakilan atau KDEI menyampaikan permohonan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 7

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan terhadap permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan SKSK RI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal Menteri memberikan penolakan terhadap permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan kepada Perwakilan atau KDEI disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima.
- (3) Perwakilan atau KDEI memberitahukan kepada pemohon mengenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemberitahuan dari Menteri disampaikan.

Pasal 9

- (1) Perwakilan atau KDEI dapat mengunduh SKSK RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Perwakilan atau KDEI menyampaikan SKSK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak SKSK RI diterbitkan.

Pasal 10

Pemohon yang telah menerima SKSK RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus melaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pemohon tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara permohonan SKSK RI ditetapkan oleh Perwakilan atau KDEI.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN

Pasal 12

- (1) Pemohon yang tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mengajukan permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Perwakilan atau KDEI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - b. surat pernyataan tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing atas nama pemohon.
- (2) Selain dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat menyertakan bukti lainnya yang membuktikan hubungan asal usul pemohon.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan tidak memiliki kewarganegaraan asing atas nama pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perwakilan atau KDEI wajib melakukan wawancara kepada pemohon.
- (2) Materi wawancara dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara wawancara.
- (3) Format materi wawancara dan berita acara wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan berita acara wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan oleh Perwakilan atau KDEI kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 16

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan, berita acara wawancara, dan bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi ke Perwakilan atau KDEI terhadap keabsahan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dokumen diterima.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan persetujuan atau penolakan
- (5) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktorat Jenderal menerbitkan SKSK RI.
- (6) Dalam hal Menteri menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Perwakilan atau KDEI disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Perwakilan atau KDEI memberitahukan kepada pemohon mengenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya penolakan dari Perwakilan atau KDEI.
- (8) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara permohonan SKSK RI ditetapkan oleh Perwakilan atau KDEI.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ini harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

I. FORMAT PERMOHONAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN OLEH PEMOHON LANGSUNG

Lampiran	: 1 (satu) Berkas
Perihal	: Permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama lengkap*	:
Tempat/tanggal lahir*	:
Jenis kelamin*	:	Pria / Wanita
Status Perkawinan*	:	Belum Kawin / Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati
Status Perkawinan Orangtua*	:	Kawin Sah / Tidak Sah
Pekerjaan*	:
Email/Nomor HP	:
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:
	RT : Kelurahan :..... Kecamatan :
	RW: Kabupaten :..... Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri*	:
	Negara	:

Data Ayah

Nama lengkap	:
Kewarganegaraan	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:
	RT : Kelurahan :..... Kecamatan :
	RW: Kabupaten :..... Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri	:
	Negara	:

Data Ibu

Nama lengkap	:
Kewarganegaraan	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:
	RT : Kelurahan :..... Kecamatan :
	RW: Kabupaten :..... Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri	:
	Negara	:

Dokumen Persyaratan (wajib dipenuhi minimal 1 dokumen)

<input type="checkbox"/>	NIK/NIT
<input type="checkbox"/>	Kutipan Akta Kelahiran
<input type="checkbox"/>	Kutipan Akta Perkawinan
<input type="checkbox"/>	Paspor RI / SPLP
<input type="checkbox"/>	Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua
<input type="checkbox"/>	Paspor RI / SPLP Ayah/Ibu

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan mengabulkan permohonan untuk memberikan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Atas bantuan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

tempat, tanggal/bulan/tahun

(nama lengkap)

(*) wajib di isi
Mohon data formulir dapat diisi dengan lengkap dan harap dilampirkan salinan dokumen asli yang relevan sebagai bagian dari dokumen persyaratan yang diajukan.

B. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN OLEH PEMOHON DENGAN KUASA/WALI

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia
Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama lengkap*

:

NIK / NIT

:

Jenis Kelamin*

:

Pria / Wanita

Pekerjaan

:

Email/Nomor HP

:

Hubungan dengan pemohon*

:

Alamat tempat tinggal di Indonesia

:

RT : Kelurahan : Kecamatan :
RW: Kabupaten : Provinsi :

Alamat tempat tinggal di luar negeri*

:

Negara

:

Adalah Kuasa/Wali dari

Nama lengkap*

:

Tempat/tanggal lahir*

:

Jenis kelamin*

:

Pria / Wanita

Status Perkawinan*

:

Belum Kawin / Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati

Status Perkawinan Orangtua*

:

Kawin Sah / Tidak Sah

Pekerjaan*

:

Alamat tempat tinggal di Indonesia

:

RT : Kelurahan : Kecamatan :
RW: Kabupaten : Provinsi :

Alamat tempat tinggal di luar negeri*

:

Negara

:

Data Ayah

Nama lengkap

:

Kewarganegaraan

:

Tempat/tanggal lahir

:

Pekerjaan

:

Alamat tempat tinggal di Indonesia

:

RT : Kelurahan : Kecamatan :
RW: Kabupaten : Provinsi :

Alamat tempat tinggal di luar negeri

:

Negara

:

Data Ibu

Nama lengkap

:

Kewarganegaraan

:

Tempat/tanggal lahir

:

Pekerjaan

:

Alamat tempat tinggal di Indonesia

:

RT : Kelurahan : Kecamatan :
RW: Kabupaten : Provinsi :

Alamat tempat tinggal di negeri

:

Negara

:

Dokumen Persyaratan (wajib dipenuhi minimal 1 dokumen)

☐

NIK/NIT.....

☐

Kutipan Akta Kelahiran

☐

Kutipan Akta Perkawinan

☐

Paspor RI / SPLP.....

☐

Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua

☐

Paspor RI / SPLP Ayah/Ibu.....

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan mengabulkan permohonan untuk memberikan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Atas bantuan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

tempat, tanggal/bulan/tahun

(nama lengkap)

(*) wajib di isi

Mohon data formulir dapat diisi dengan lengkap dan harap dilampirkan salinan dokumen asli yang relevan sebagai bagian dari dokumen persyaratan yang diajukan.

C. MATERI WAWANCARA PERMOHONAN PENEGASAN STATUS
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

MATERI WAWANCARA
PERMOHONAN PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Apakah Saudara/i dalam keadaan sehat hari ini?
2. Apakah Saudara/i bersedia untuk di wawancara dan dimintai keterangan?
3. Apakah Saudara/i mengetahui mengapa dimintai keterangan dalam wawancara ini?
4. Apakah kedua orang tua Saudara/i menikah secara resmi?
5. Apakah Saudara/i memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah negara setempat?
6. Apakah Saudara/i memiliki paspor kebangsaan asing?
7. Apakah Saudara/i memiliki izin tinggal di negara ini?
8. Sudah berapa lama Saudara/i tinggal di negara ini?
9. Apakah Saudara/i pernah melakukan perjalanan ke Indonesia?
10. Apakah Saudara/i memiliki paspor Republik Indonesia? Jika iya, dimana paspor Republik Indonesia tersebut berada saat ini?
11. Apakah orang tua Saudara/i memiliki paspor dan izin tinggal yang masih berlaku?
12. Mengapa saat ini Saudara/i berkeinginan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia?
13. *(dan seterusnya ...)*
14. Adakah semua keterangan yang Saudara/i sampaikan ini keseluruhan benar adanya?

D. FORMAT BERITA WAWANCARA

BERITA ACARA WAWANCARA

NOMOR

Pada hari, tanggal bulan tahun,
adalah saya (nama pejabat),(NIP)
.....(jabatan), melakukan wawancara terhadap seseorang
yang mengajukan permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia
yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan keterangan sebagai berikut:

Nama lengkap

:

.....

NIK/NIT

:

.....

Tempat/tanggal lahir

:

.....

Jenis kelamin

:

Pria / Wanita

Status perkawinan

:

Belum Kawin / Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati

Pekerjaan

:

.....

Email/Nomor HP

:

.....

Nomor Akta/Surat Keterangan Lahir

:

.....

Nomor Paspor/SPLP RI

:

.....

Alamat tempat tinggal di Indonesia

:

.....

RT :.....

RW :.....

Kelurahan :.....

Kabupaten :.....

Kecamatan :.....

Provinsi :.....

Alamat tempat tinggal di luar negeri

:

.....

Negara

:

.....

Atas pertanyaan yang diajukan oleh petugas, pemohon memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara/i dalam keadaan sehat hari ini?

Jawaban:

2. Apakah Saudara/i bersedia untuk di wawancara dan dimintai keterangan?

Jawaban:

3. Apakah Saudara/i mengetahui mengapa dimintai keterangan dalam wawancara ini?

Jawaban:

4. Apakah kedua orang tua Saudara/i menikah secara resmi?

Jawaban:

5. Apakah Saudara/i memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah negara setempat?

Jawaban:

6. Apakah Saudara/i memiliki paspor kebangsaan asing?

Jawaban:

7. Apakah Saudara/i memiliki izin tinggal di negara ini?

Jawaban:

8. Sudah berapa lama Saudara/i tinggal di negara ini?

Jawaban:

9. Apakah Saudara/i pernah melakukan perjalanan ke Indonesia?

Jawaban:

10. Apakah Saudara/i memiliki paspor Republik Indonesia? Jika iya, dimana paspor Republik Indonesia tersebut berada saat ini?

Jawaban:

11. Apakah orang tua Saudara/i memiliki paspor dan izin tinggal yang masih berlaku?

Jawaban:

12. Mengapa saat ini Saudara/i berkeinginan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia?

Jawaban:

13. (dan seterusnya ...)

14. Adakah semua keterangan yang Saudara/i sampaikan ini keseluruhan benar adanya?

Jawaban:

Setelah Berita Acara Wawancara ini selesai dibuatkan, kemudian dibacakan kembali dihadapan pemohon dan pemohon menyatakan setuju serta membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya pemohon membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.

Pemohon

(nama lengkap)

Demikian Berita Acara Wawancara ini dibuat dengan sebenarnya diatas Sumpah Jabatan selanjutnya ditutup dan ditandatangani di..... pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Petugas

(nama lengkap)

NIP.

II. FORMAT PERMOHONAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN
A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN OLEH PEMOHON LANGSUNG

Lampiran	: 1 (satu) Berkas
Perihal	: Permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki dokumen

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama lengkap*	:	
Tempat/tanggal lahir*	:	
Jenis kelamin*	:	Pria / Wanita
Status Perkawinan*	:	Belum Kawin / Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati
Status Perkawinan Orangtua*	:	Kawin Sah / Tidak Sah
Pekerjaan*	:	
Email/Nomor HP	:	
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:	
	RT :	Kelurahan : Kecamatan :
	RW:	Kabupaten : Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri*	:	
	Negara	:

Data Ayah

Nama lengkap	:	
Kewarganegaraan	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:	
	RT :	Kelurahan : Kecamatan :
	RW:	Kabupaten : Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri	:	
	Negara	:

Data Ibu

Nama lengkap	:	
Kewarganegaraan	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:	
	RT :	Kelurahan : Kecamatan :
	RW:	Kabupaten : Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri	:	
	Negara	:

Dokumen Persyaratan

<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan tidak memiliki kewarganegaraan asing atas nama pemohon
<input type="checkbox"/>	Dokumen yang membuktikan hubungan asal usul pemohon

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan mengabulkan permohonan untuk memberikan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Atas bantuan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

tempat, tanggal/bulan/tahun

(nama lengkap)

(*) wajib di isi

B. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN OLEH PEMOHON DENGAN KUASA/WALI

Lampiran	: 1 (satu) Berkas
Perihal	: Permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki dokumen
Yang bertanda tangan dibawah ini	
Nama lengkap*	:
NIK / NIT	:
Hubungan dengan pemohon*	:
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:
	RT : Kelurahan : Kecamatan :
	RW: Kabupaten : Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri*	:
	Negara :
Email/Nomor HP	:
Pekerjaan	:
Adalah Kuasa/Wali dari	
Nama lengkap*	:
Tempat/tanggal lahir*	:
Jenis kelamin*	: Pria / Wanita
Status Perkawinan*	: Belum Kawin / Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati
Status Perkawinan Orangtua*	: Kawin Sah / Tidak Sah
Pekerjaan*	:
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:
	RT : Kelurahan : Kecamatan :
	RW: Kabupaten : Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri*	:
	Negara :
Data Ayah	
Nama lengkap	:
Kewarganegaraan	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:
	RT : Kelurahan : Kecamatan :
	RW: Kabupaten : Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri	:
	Negara :
Data Ibu	
Nama lengkap	:
Kewarganegaraan	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat tempat tinggal di Indonesia	:
	RT : Kelurahan : Kecamatan :
	RW: Kabupaten : Provinsi :
Alamat tempat tinggal di luar negeri	:
	Negara :
Dokumen Persyaratan	
<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan tidak memiliki kewarganegaraan asing atas nama pemohon
<input type="checkbox"/>	Dokumen yang membuktikan hubungan asal usul pemohon
Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan mengabulkan permohonan untuk memberikan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Atas bantuan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.	
tempat, tanggal/bulan/tahun	
(nama lengkap)	
(*) wajib di isi	
Mohon data formulir dapat diisi dengan lengkap dan haran dilampirkan salinan dokumen asli yang relevan sebagai bagian dari	

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama lengkap :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis kelamin : Pria / Wanita

Status Perkawinan : Belum Kawin / Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati

Alamat tempat tinggal di Indonesia :

RT : RW :

Kelurahan : Kabupaten :

Kecamatan : Provinsi :

Alamat tempat tinggal di luar negeri :

.....

Negara :

Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan bahwa:
Saya tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dari negara asing manapun ataupun surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara manapun.
Saya tidak pernah mengajukan permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi di negara lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat pernyataan ini menjadi tidak berlaku.

(tempat, tanggal/bulan/tahun)

Yang membuat pernyataan

(nama lengkap)

